

DITETAPKAN DI : PARIAMAN  
PADA TANGGAL : 7 M E I 2004  
BUPATI PADANG PARIAMAN

dto

= MUSLIM KASIM =

Ditujukan di : PARIAMAN  
Pada Tanggal : 7 M E I 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN

dto

(H. SUDIRMAN GANI, SH, MM)  
Pembina Utama Muda NIP. 410005857

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2004 NOMOR 03 SERI D



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**NOMOR : 03 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN SARANA PELAYANAN  
KESEHATAN SWASTA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
2004**

( ) Untuk pelanggaran terhadap ketentuan pada BAB III bila pidana denda tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat dijatuhkan maka kepada terpidana dikenakan kerja sosial selama 100 (seratus) jam yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari.

#### Pasal 17

terhadap pejabat negara, sipil, TNI / Polri yang melanggar aturan ini serta berkewajiban menjatuhkan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi sesuai aturan atau disiplin yang berlaku bagi pejabat tersebut.

#### Pasal 18

untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran, upaya penegakkan erda ini dapat dilakukan dengan peradilan cepat sesuai dengan peraturan arundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VIII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 19

( ) Penyidikan terhadap pelanggaran BAB III dan BAB IV peraturan daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (POLRI) dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

( ) Dalam melakukan tugas Penyidikan (POLRI) dan/atau Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai mana dimaksud ayat ( ) pasal ini berwenang:

a. Meresima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana, keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan selubung dengan tindak pidana tersebut;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan/lembaga tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan selubung dengan tindak pidana tersebut;

d. Meneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Apa bila penyidikan dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri dan wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

#### BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku semenjak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

- 2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang terdekat dari tempat kejadian, apabila mengetahui diduga adanya perbuatan penyakit masyarakat / maksiat.
- 3) Apabila pelaku perbuatan penyakit masyarakat / maksiat tertangkap tangan oleh warga masyarakat, maka warga masyarakat wajib menyerahkan kepada pejabat berwenang terdekat dari tempat kejadian.
- 4) Pejabat yang berwenang wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini.
- 5) Mencegah dijadikannya rumah pribadi atau tempat tinggal, lokasi-lokasi hiburan atau tempat-tempat usaha yang digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat.

#### Pasal 9

Pengaturan pencegahan, penindakan dan pemberantasan segala bentuk perbuatan maksiat dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan nagari sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

Setiap orang pribadi maupun kelompok mempunyai kewajiban melakukan tindakan pencegahan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat, berupa:

- a. Peringatan kepada setiap orang agar tidak melakukan tindakan maksiat.
- b. Mencegah dijadikannya tempat hiburan / keramaian untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat / maksiat.
- c. Melaporkan kepada perangkat pemerintah Nagari / korong apabila terjadi maksiat.

#### Pasal 11

- 1) Perangkat pemerintah sebagaimana dimaksud pasal 10 huruf c setelah menerima laporan, segera menindak lanjuti laporan warga kepada pihak kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya yang terdekat;
- 2) Pejabat yang menerima laporan dari warga masyarakat melalui perangkat pemerintah tentang terjadinya perbuatan maksiat, wajib melakukan penindakan;
- 3) Kelalaian dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 12

Instansi yang berwenang dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan / atau lembaga / badan / instansi yang telah berjasa dalam upaya pencegahan maksiat.

### BAB VI

#### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasal 13

Pemerintah daerah bersama masyarakat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat.

#### Pasal 14

Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pasal 13 diarahkan untuk:

- a. Mencegah dan memberantas terjadinya dan meluasnya penyakit masyarakat / maksiat;
- b. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan terjadi yang dapat menimbulkan gangguan dan / atau bahaya atas penyakit masyarakat / maksiat;
- c. Mencegah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan penyakit masyarakat / maksiat;

### BAB VII

#### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 15

Jenis dan bentuk hukuman yang dapat diberlakukan terhadap pelanggaran yang diatur Perda ini adalah:

- a. Sanksi Kurungan;
- b. Sanksi Denda;
- c. Sanksi Kerja Sosial / Pemenuhan Kewajiban Adat.

#### Pasal 16

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur BAE III dan BAB IV Peraturan Daerah ini dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- yang berwajib untuk ditindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Rumah makan, restoran, kafe / warung kopi dan sejenis lainnya yang harus memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Menghentikan seluruh kegiatan rumah makan, restoran, kafe / warung kopi dan sejenis lainnya pada waktu siang hari selama bulan Ramadhan.
- c. Melarang kalau ada pengunjungan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan judi, minuman keras, narkoba dan sejenis lainnya.
- d. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin c diatas, pengusaha / pemilik harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Salon kecantikan, parti pijat dan sejenisnya:
- a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan mengedarkan perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya;
- c. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin a dan b diatas, pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada pihak berwajib untuk ditindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- (5) Rumah Bilyard / karambol, play station, video game dan sejenisnya:
- a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Dilarang melakukan kegiatan mengarah kepada perbuatan makasiat; dan
- c. Melarang pengunjungan memakai pakaian seragam sekolah, TNI/POLRI dan PNS;
- d. Melarang pengunjungan melakukan kegiatan perjudian, minuman keras narkoba dan sejenis lainnya;

## PERAN SERTA MASYARAKAT

### BAB V

#### Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam pencegahan, penindakan dan pemberantasan penyakit masyarakat / makasiat merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan kehidupan yang bebas dari penyakit masyarakat / makasiat.
- (2) Lembaga pemerintah, Swasta, Yayasan atau perusahaan, dan organisasi lainnya:
- a. Setiap Pimpinan Lembaga Pemerintah, swasta, yayasana dan persahaan bertanggung jawab langsung untuk mengawasi personil dari lingkungan kerja dilembaga yang dipimpinya agar tidak terjadi kegiatan penyakit masyarakat / makasiat.
- b. Untuk terwujudnya maksud poin a diatas, kepada lembaga Pemerintah, swasta, yayasana dan perusahaan tersebut, harus menegakkan peraturan yang sudah ada.
- c. Apabila terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan makasiat, maka Pimpinan lembaga tersebut pada poin a dan b diatas melaporkan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Lembaga pendidikan:
- a. Setiap sekolah wajib membuat Peraturan tata tertib sekolah yang mengatur agar lingkungan sekolahnya terbebas dari segala penyakit masyarakat / makasiat;
- b. Setiap pendidikan wajib berkoordinasi dalam hal yang berkaitan dengan pencegahan, penindakan dan pemberantasan makasiat.
- c. Tindakan sekolah sebagaimana dimaksud huruf b ayat ini wajib berkoordinasi dengan Komite Sekolah, aparat keamanan dalam pencegahan makasiat tersebut.
- d. Kegiatan-kegiatan siswa diluar sekolah seperti camping dan sejenisnya harus mendapat izin tertulis dari orang tuanya dan diketahui oleh pihak sekolah.
- (4) Lembaga pemerintah, Swasta, Yayasan atau perusahaan, dan organisasi lainnya:
- a. Setiap Pimpinan Lembaga Pemerintah, swasta, yayasana dan persahaan bertanggung jawab langsung untuk mengawasi personil dari lingkungan kerja dilembaga yang dipimpinya agar tidak terjadi kegiatan penyakit masyarakat / makasiat.
- b. Untuk terwujudnya maksud poin a diatas, kepada lembaga Pemerintah, swasta, yayasana dan perusahaan tersebut, harus menegakkan peraturan yang sudah ada.
- c. Apabila terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat dan makasiat, maka Pimpinan lembaga tersebut pada poin a dan b diatas melaporkan kepada pihak yang berwenang.

## **Bagian kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Anggaran pencegahan, penindakan dan pemberantasan maksiat ini bertujuan, untuk:

Menempatkan prinsip dan filosofi adat Basandi Syara',Syara' Basandi Kitabullah;

Melindungi dan mencegah masyarakat agar terhindar dari berbagai bentuk kegiatan dan /atau perbuatan maksiat;

Mencukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan kegiatan dan / atau perbuatan maksiat yang terjadi;

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya serta meluasnya perbuatan maksiat;

Membersihkan daerah Kabupaten Padang Pariaman dari perbuatan-perbuatan maksiat.

## **BAB III**

### **LARANGAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Perzinaan**

#### **Pasal 4**

- 1) Setiap orang dilarang melakukan perzinaan dan atau perbuatan yang mengarah kepada perzinaan;
- 2) Setiap orang, pribadi maupun kelompok dilarang memberikan kesempatan dan / atau perbuatan yang mengarah kepada maksiat, dalam bentuk dan corak apapun.

#### **Bagian Kedua**

##### **Perbuatan Asusila**

#### **Pasal 5**

- 1) Setiap orang dilarang berkeliaran ditempat umum dengan tujuan melacurkan diri baik untuk mencari kepuasan maupun sebagai mata pencaharian.
- 2) Setiap orang dilarang hidup bersama selayaknya suami isteri diluar ikatan pernikahan.

- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelacuran dan atau memberikan kesempatan untuk terjadinya pelacuran berkedok usaha.

## **BAB IV**

### **KEWAJIBAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Kewajiban Perorangan atau Pribadi**

#### **Pasal 6**

Setiap orang harus berperilaku, bertutur kata dan berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan agama dan adat:

#### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban Pengusaha dan Lembaga**

#### **Pasal 7**

- (1) Tempat hiburan, rekreasi dan keramaian:
  - a. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan, mengedarkan serta mengekspose baik tertutup maupun terbuka baik berupa perjudian, pelacuran, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok;
  - b. Harus memberitahukan berupa papan pengumuman kepada pengunjung yang menginformasikan berupa larangan perbuatan judi, pelacuran, narkoba dan perbuatan maksiat lainnya;
  - c. Perbuatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (1) pasal ini bila terjadi, pengusaha harus melaporkan kepada yang berwajib untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Hotel, penginapan, asrama dan sejenisnya:
  - a. Harus memenuhi persyaratan dan peraturan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Dilarang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perbuatan mengedarkan dan mengekspose perjudian, pelacuran, narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, baik dalam bentuk individu maupun kelompok;
  - c. Kalau ternyata ada individu atau kelompok yang memaksakan kehendak untuk melaksanakan perbuatan seperti yang dimaksud poin a dan b diatas, pengusaha atau pemilik dan pengelola harus melaporkan kepada

- r. Cafe adalah tempat minum-minum yang pengunjungannya dihibur dengan musik;
- s. Panti Pijat adalah suatu tempat yang memberikan pelayanan penyajian untuk tujuan kesehatan dan/atau pengobatan;
- t. Salon Kecantikan adalah suatu tempat untuk memberikan pelayanan untuk merawat dan atau mempercantik diri;
- u. Kupon Putih adalah alat perjudian melalui angka-angka yang ditulis sebuah kertas dan diundi dalam periode tertentu, bagi yang menang sama dengan nomor keluar maka ia mendapat atau tidak maka menangnya hilang atau kata lain togel (toto gelap).

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Bagian Pertama Ruang Lingkup Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pencegahan, penindakan dan pemberantasan makslat dalam Peraturan Daerah ini adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan makslat;

- (2) Kegiatan dan atau yang berhubungan dengan makslat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah segala bentuk perzinahan dan tindakan yang mengarah pada perzinahan, Pondok Baremoh, perjudian, kupon Putih, minuman keras, penyalahgunaan narkoba, psikotropika serta obat-obat terlarang dan segala bentuk penyiaran dan tayangan porno dan pornografi;

- (3) Dalam hal kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan makslat sebagaimana yang diatur dalam ayat (2) sepanjang telah diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya maka dapat ditindak berdasarkan ketentuan hukum adat;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Padang Pariaman;
- e. Nagari adalah Nagari yang berada pada Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- f. Pencegahan adalah tindakan awal merintang, antispasi, menolak atau melarang agar tidak terjadi suatu perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat;
- g. Penindakan adalah suatu tindakan memproses pelaku perbuatan yang berkaitan dengan makslat;
- h. Pemberantasan adalah tindakan memerangi, untuk melenyapkan dan atau membasmi perbuatan yang berkaitan dengan penyakit masyarakat;
- i. Pemuka masyarakat adalah ninik mamak, cerdik pandai, alim ulama, tokoh khristematik seseorang menjadi panutan, orang yang dituakan di lingkungan masyarakat sekitarnya;
- j. Makslat adalah setiap perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama dan adat istiadat baik yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan atau belum;
- k. Perzinahan adalah Hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan diluar ikatan pernikahan;
- l. Pondok adalah suatu tempat yang dibuat sekuran satu pasang muda-mudi pojok-pojok tertentu dalam area wisata, dan dikelilingi dengan dedaunan atau penutup lainnya, sehingga tidak terlihat oleh orang lain apa yang terjadi didalamnya;
- m. Pelacur adalah perempuan atau laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau sesama jenisnya dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual dan/materi;
- n. Pelacuran adalah suatu bentuk pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual diluar pernikahan atau kegiatan seksual lainnya untuk mendapatkan kepuasan dan / materi;
- o. Video Game dan Play Station, atau sejenisnya adalah permainan yang diprogram melalui layar kaca;
- p. Bilyard / Karambol adalah suatu permainan yang menggunakan bola-bola atau sejenisnya yang menggunakan tongkat panjang diatas meja persegi;
- q. Diskotik dan sejenisnya adalah ruangan atau gedung hiburan tempat mendengarkan musik dan/atau berdansa mengikuti irama musik;

- d. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana yang dimaksud pada point a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah RI dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 12 TLN Nomor 1660);
  4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76. TLN Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
  6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 10. Tambahan lembaran Negara Nomor 3671);
  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 67. Tambahan Lembaran negara Nomor 3698);
  8. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  9. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, TLN Nomor 385);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1988 Nomor 67);

11. Keputusan presiden No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 04, PW-07-03 tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri & Otonomi Daerah Nomor 22 tahun 2001 tentang Bentuk-Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 11 tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat tahun 2001 Nomor 36).

### Dengan Persetujuan

## DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN,  
PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN MAKSIAT**

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Padang Pariaman;



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR : 02 TAHUN 2004

Tentang

PENCEGAHAN, PENINDAKAN DAN PEMBERANTASAN  
MAKSISIAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN

Memimbang : a. bahwa Kabupaten Padang Pariaman adalah daerah yang berbudaya islami dengan landasan kehidupan masyarakat yang berbasis filosofi adat basandi syara, syara basandi kitabullah;  
b. bahwa semakin meluas berkembangnya gejala perbuatan maksiat ditengah-tengah masyarakat yang mengakibatkan tidak saja merusak kehidupan sosial ekonomi, bahkan terlihat gejala-gejala kehancuran mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda yang pada saatnya akan merusak ketertiban dan keamanan;  
c. bahwa untuk kestabilan kehidupan sosial dalam mempertahankan filosofi sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu dipayakan pencegahannya;